

TENTANG
PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DI KABUPATEN MELAWI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MELAWI,

- Mengingat :
- a. bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tanggal 4 Juli 2008 tentang Wajib Belajar dan upaya meningkatkan daya tampung Sekolah Menengah Pertama serta meningkatkan mutu dan efisiensi Sekolah Menengah dipandang perlu untuk mengatur Pembukaan Kelembagaan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Melawi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas perlu diatur dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
 - 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan...

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2005 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 34 Tahun 2014 tentang Implementasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Kabupaten Melawi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN MELAWI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Melawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom..
3. Bupati adalah Bupati Melawi.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Melawi.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Melawi.
6. Kepala Tata Usaha adalah Pemegang Tata Usaha dan Administrasi pada Sekolah Menengah Atas.
7. Kepala Sekolah adalah Pimpinan Sekolah yang menduduki jabatan fungsional.
8. Wakil Kepala Sekolah adalah Wakil Pimpinan Sekolah yang membidangi kurikulum, kesiswaan, Humas, Sarana Prasarana.
9. Sekolah Menengah Pertama adalah Jenjang Pendidikan Menengah Pertama.

12. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dengan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
13. Pendidikan Menengah Pertama adalah pendidikan yang diselenggarakan bagi lulusan Pendidikan Dasar.
14. Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan Pendidikan Nasional.
15. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
16. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat untuk menunjang penyelenggaraan Kependidikan.
17. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
18. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
19. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
20. Evaluasi Pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
21. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan pendidikan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

24. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua / wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat peduli pendidikan.
25. Siswa adalah peserta didik pada satuan pendidikan menengah di jalur Pendidikan Sekolah.
26. Orang tua adalah Ayah atau Ibu atau wali siswa.
27. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang Pendidikan Nasional.

BAB II TUJUAN Pasal 2

- (1) Pembentukan Kelembagaan Sekolah Menengah Pertama bertujuan :
 - a. meningkatkan penampungan lulusan Pendidikan Dasar guna memenuhi Pembangunan dan Pengembangan bidang Pendidikan di Daerah;
 - b. meningkatkan pengetahuan dan kemampuan siswa sebagai anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial budaya, serta dapat melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini penyelenggaraan Pendidikan Menengah berpedoman pada tujuan Pendidikan Nasional.

BAB III PENGELOLAAN Pasal 3

- (1) Pengelolaan Pembukaan Sekolah sebagai bagian dari sistem Pendidikan Nasional adalah tanggung jawab Pemerintah Daerah melalui Kepala Dinas.
- (2) Pimpinan Sekolah Menengah terdiri atas Kepala Sekolah dan seorang atau lebih Wakil Kepala Sekolah berdasarkan kebutuhan.
- (3) Pimpinan Sekolah dibantu oleh Tenaga Kependidikan lainnya dan tenaga administrasi yang berada dibawah koordinasi Sub Bagian Tata Usaha.
- (4) Susunan Organisasi, tugas dan wewenang Sekolah Menengah ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi.

Pasal 5

Kepala Sekolah bertanggung jawab kepada Kepala Dinas atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi sekolah, pembinaan tenaga Kependidikan lainnya dan pendayagunaan sarana dan prasarana.

Pasal 6

Sub Bagian Tata Usaha di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha dengan jabatan struktural eselon IV b pada Sekolah Menengah Pertama.

BAB IV KURIKULUM Pasal 7

- (1) Isi kurikulum Pendidikan Menengah Pertama merupakan susunan bahan kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Menengah dalam rangka upaya mencapai tujuan pendidikan.
- (2) Isi kurikulum Pendidikan Menengah Pertama wajib memuat bahan kajian dan mata pelajaran tentang :
 - a. Pendidikan Pancasila;
 - b. Pendidikan Agama;
 - c. Pendidikan Kewarganegaraan.
- (3) Kurikulum yang berlaku secara Nasional ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Sekolah Menengah Pertama dapat menjabarkan dan menambah mata pelajaran sesuai dengan keadaan lingkungan dan ciri khas sekolah yang bersangkutan dengan tidak mengurangi kurikulum yang berlaku secara nasional.
- (5) Sekolah Menengah Pertama dapat menjabarkan dan menambah bahan kajian dari mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan setempat.

Pertama seseorang harus :

- a. tamat Sekolah Dasar;
 - b. memiliki kemampuan yang disyaratkan oleh Sekolah Menengah Pertama yang bersangkutan.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diatur dengan Peraturan Kepala Dinas.

Pasal 9

- (1) Siswa mempunyai hak :
- a. mendapat perlakuan sesuai dengan bakat, hikmah dan kemampuannya;
 - b. memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya;
 - c. mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar Pendidikan berkelanjutan, baik untuk mengembangkan kemampuan diri maupun untuk memperoleh pengakuan tingkat pendidikan tertentu yang telah dibukukan;
 - d. mendapat bantuan fasilitas belajar, beasiswa atau bantuan lain sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
 - e. pindah ke Sekolah Menengah yang sejajar atau yang tingkatnya lebih tinggi sesuai dengan persyaratan penerimaan siswa pada Sekolah Menengah yang hendak dimasuki.
- (2) Siswa mempunyai kewajiban :
- a. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bilamana siswa dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - b. mematuhi peraturan yang berlaku;
 - c. menghormati tenaga kependidikan;
 - d. ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan Sekolah Menengah yang bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini diatur oleh Kepala Dinas.

belajar siswa, pelaksanaan kurikulum, guru dan tenaga Pendidik lainnya, dan Sekolah Menengah sebagai satu keseluruhan dalam rangka pembinaan, pengembangan dan penentuan akreditasi Sekolah Menengah yang bersangkutan.

Pasal 11

- (1) Penilaian pelaksanaan kurikulum dilakukan guna mengetahui kesesuaian antara kurikulum Sekolah Menengah yang bersangkutan dengan dasar, fungsi dan baik tujuan Pendidikan Nasional dengan kemampuan siswa serta perkembangan masyarakat.
- (2) Penilaian terhadap guru dan tenaga kependidikan dilakukan untuk mengetahui kemampuan dan kewenangan professional.
- (3) Hasil penilaian sebagaimana yang dimaksud ayat (2) Pasal ini digunakan untuk :
 - a. Pembinaan dan pengembangan guru dan tenaga kependidikan lainnya;
 - b. Penyempurnaan kurikulum dan pengelolaan program pendidikan guru dan tenaga kependidikan lainnya.
- (4). Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini dilakukan oleh Kepala Dinas.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 12

- (1) Dengan telah dilakukan Pembukaan Kelembagaan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, terhadap segala biaya penyelenggaraan, sarana dan prasarana Sekolah menjadi beban Pemerintah Daerah dengan pembinaan dan pengawasan pada Dinas melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Melawi dan pendapatan lain, baik dari Pemerintah Pusat maupun sumber lain yang sah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi:
 - a. gaji guru, tenaga kependidikan lainnya dan tenaga administrasi;
 - b. biaya pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dilakukan pengawasan terhadap Sekolah dalam rangka pembinaan, pengawasan, perlindungan, peningkatan mutu dan pelayanan Sekolah yang bersangkutan.
- (2) Pengawasan dilakukan terhadap penyelenggaraan pendidikan dan administrasi sekolah.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini diatur dengan Peraturan Kepala Dinas.

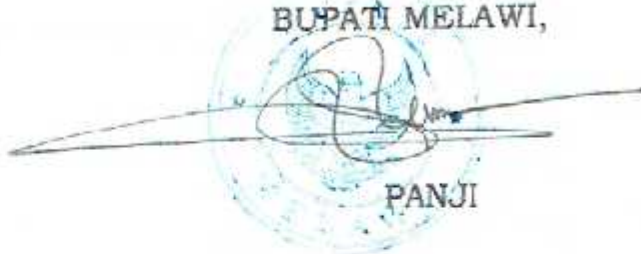
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Lampiran Peraturan Bupati ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Melawi.

Ditetapkan di Nanga Pinoh
pada tanggal, 21 Agustus 2017

BUPATI MELAWI,

PANJI

Diundangkan di Nanga Pinoh
pada tanggal, 21 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI,

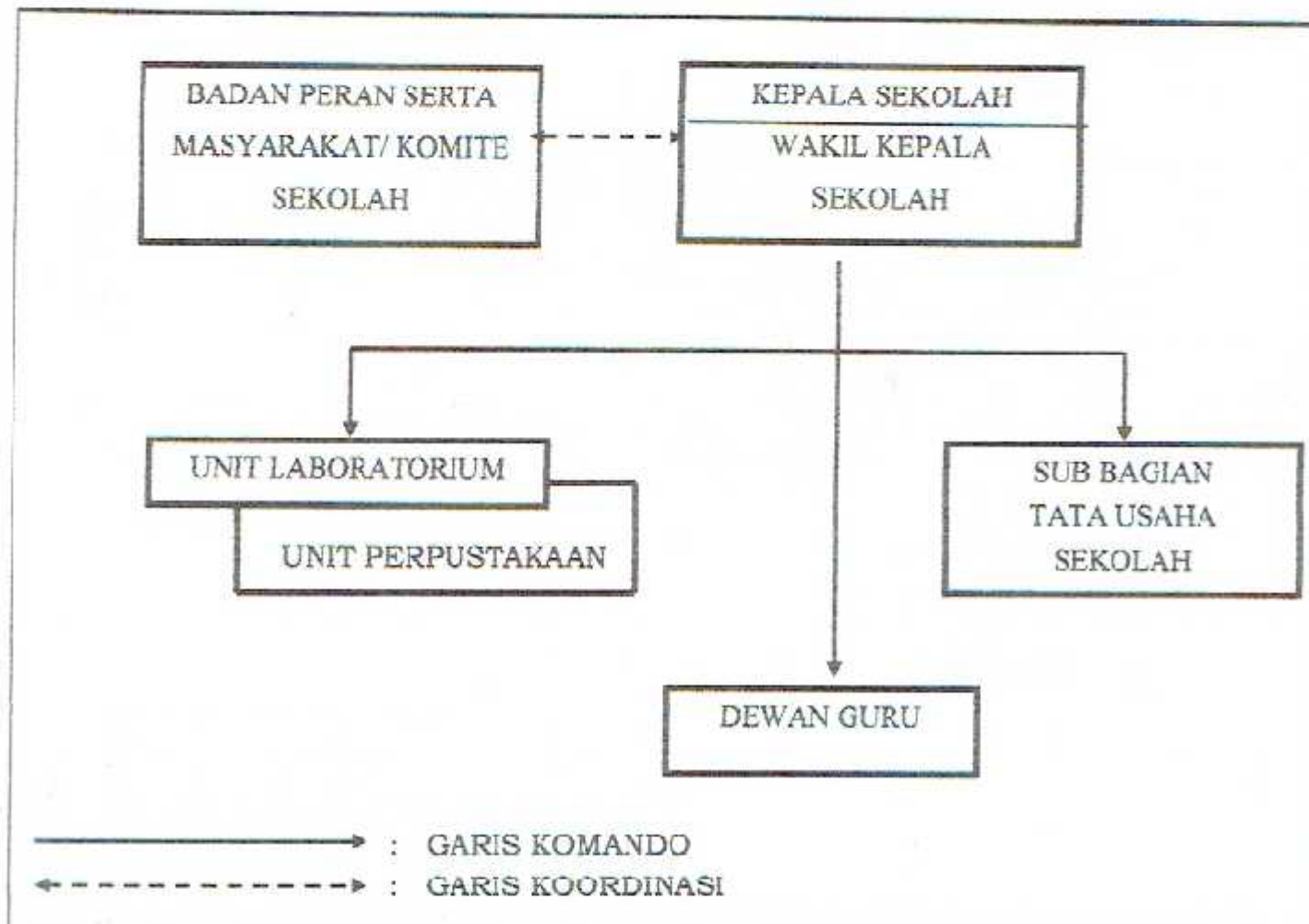


IVO TITUS MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2017 NOMOR 22

NOMOR 22 TAHUN 2017

TANGGAL 21 Agustus 2017

TENTANG PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA DI KABUPATEN MELAWIBAGAN ORGANISASI SMPDiundangkan di Nanga Pinoh
pada tanggal, 21 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI,



IVO TITUS MULYONO

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MELAWI

NOMOR 22 TAHUN 2017

TANGGAL 21 Agustus 2017

TENTANG PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA DI KABUPATEN MELAWI

KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DI KABUPATEN MELAWI TAHUN 2017

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	ALAMAT	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	SMPN 10 Nanga Pinoh	Nanga Pinoh	Desa Labai	Tahun Operasional 2017
2	SMPN 13 Belimbing	Belimbing	Desa Batu Buil	Tahun Operasional 2017
3	SMPN 7 Satap Pinoh Selatan	Pinoh Selatan	Desa Landau Garong	Tahun Operasional 2017
4	SMPN 13 Satap Menukung	Menukung	Desa Landau Leban	Tahun Operasional 2017
5	SMPN 10 Sokan	Sokan	Desa Teluk Pongkal	Tahun Operasional 2018
6	SMPN 11 Sokan	Sokan	Desa Tanjung Sokan	Tahun Operasional 2018



Diundangkan di Nanga Pinoh
pada tanggal, 21 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI,



IVO TITUS MULYONO